



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 15/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM  
PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sistem informasi rencana umum pengadaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penunjukan Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
  7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2/HK.03.2/6411/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
- Nama : Rizky Fahrozy, S. IP  
NIP : 19930208 201903 1 004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIa  
Jabatan : Analis Pemilu
- KEDUA : Administrator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun Anggaran 2022 Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.


MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin